P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2012/PA Bitg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nur Paha binti Bosman Paha, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Wangurer Utara Lingkungan III (Perum Lembe Permai) RT.11 Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat ;

l a w a n

Haryono bin Sahari, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Wangurer Utara Lingkungan III, (Perum Lembe Permai) RT.11 (pada keluarga Legino Sugina) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.Bitg tanggal 24 Mei 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Tulehu Maluku Utara dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu dengan Buku Nikah Nomor : 15/45/V/1998, tertanggal 20 Mei 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Lembe Permai selama 3 tahun, kemudian pindah kontrakan tidak jauh dari rumah itu yaitu Blok C selama 4 bulan saja dan terakhir tinggal di Blok D hingga saat ini dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memperoleh keturunan ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun aman dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2004 rumah tangga kami tidak harmonis lagi sering cekcok, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
    1. Tergugat saat melanjutkan sekolah pelayaran Penggugat dapati Tergugat sudah dengan wanita lain yang bernama Siti Soleha hingga saat ini mereka sudah nikah dan sudah tinggal sama-sama dialamat diatas;
    2. Tergugat disaat cekcok saat Penggugat menanyakan sesuatu masalah Tergugat sering caci maki;
    3. Tergugat saat ini sudah tidak ada tanggung jawab/tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2006 karena Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
4. Bahwa kami saat ini sudah kurang lebih 4 tahun yang lalu tidak sama-sama layaknya suami istri walaupun kami saling menyapa tapi sudah pisah rumah;
5. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankannya karena masing-masing bersikeras tidak ada yang mengalah dan Penggugat merasa sangat tersiksa dengan keadaan seperti ini, ditambah Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Penggugat telah memutuskan untuk mengakhiri rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangga ini walaupun hanya seumur jagung dengan mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bitung ;

6. Bahwa pada bulan Desember 2011 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai tersebut di Pengadilan Agama Bitung, akan tetapi perkara tersebut tidak dapat Penggugat lanjutkan berhubung Penggugat tidak dapat membayar kekurangan biaya perkara, sehingga Penggugat hendak mengajukan perkara untuk saat ini secara cuma-cuma;
7. Bahwa dengan hal tersebut maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Haryono Bin Sahari**) kepada Penggugat (**Nur Paha binti Bosma Paha**) ;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Maluku Utara untuk mencatat perceraian ini ;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2012/PA Bitg, masing-masing tanggal 31 Mei 2012 dan 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juni 2012, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon untuk mengajukan perkara secara prodeo, maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : 52/SKEL/1003/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 14 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/45/V/1998, tertanggal 20 Mei 1998 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen, (bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Muhammad Abduh Patunpelang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Manembo-nembo Tengah, RT.III, Lingkungan II, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Saksi I mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Maluku tahun 1998 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak akhir tahun 1999 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi pernah melihatnya ;
- Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata “perempuan macam apa kau” dan Penggugat hanya menangis;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali, pada saat sore dan malam hari;
- Bahwa yang saksi dengar yang menjadi masalah dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya keturunan;
- Bahwa selain karena masalah keturunan, saksi tidak tahu apakah ada masalah lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2006, Penggugat tinggal di perumahan lembeh permai sedangkan Tergugat tinggal di Jawa ;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sampai sekarang dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang memberikan nafkah kepada Penggugat atau berkirim nafkah, Penggugat sendirilah yang bekerja membiayai dirinya sendiri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Jefrison**, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Perum BTN Lembeh Permai Lingkungan III RT 2, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Saksi II mengaku sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpah (janji) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Tergugat kawin dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Maluku, setelah itu tinggal di Wangurer selama 1 tahun dan sekarang tinggal di rumah sendiri, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2005 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat marah-marah dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata *pemai, lubang cuki, kuda cuki,* babi (makian), saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum ada keturunan dan juga masalah ekonomi ;
- Bahwa Tergugat telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, saksi tahu karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat dan perempuan lain tersebut datang ke rumah Penggugat tetapi tidak masuk ke rumah, saat itu saksi berada di pangkalan ojek tidak jauh dari rumah Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat Tergugat membonceng dengan motor perempuan lain tersebut dengan memeluk Tergugat lewat di depan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut, saksi tahu dari Penggugat yang pergi sendiri ke Jawa untuk mengetahui kebenaran tentang perkawinan Tergugat dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya sebagai suami istri sejak tahun 2006, Penggugat tinggal di Wangurer sedangkan Tergugat tinggal di Jawa ;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA Bitg tanggal 14 Juni 2012 dengan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/45/V/1998, tertanggal 20 Mei 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 19 Mei 1998, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut sejak tahun 2004 ;
2. Bahwa, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Siti Soleha dan sudah tinggal sama-sama di alamat diatas ;
3. Bahwa, Tergugat sering mencaci maki Penggugat ;
4. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2006;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut sejak tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak akhir tahun 1999 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah melihatnya bertengkar sebanyak tiga kali pada saat sore dan malam hari, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2005, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Siti Soleha dan sudah tinggal sama-sama di alamat diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa selain masalah keturunan saksi tidak tahu apakah ada masalah lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain saksi tahu karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat dan perempuan lain tersebut datang ke rumah Penggugat tetapi tidak masuk ke rumah, lebih dari 3 kali saksi melihat Tergugat membonceng dengan motor perempuan lain tersebut dengan memeluk Tergugat lewat di depan saksi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut, saksi tahu dari Penggugat yang pergi sendiri ke Jawa untuk mengetahui kebenaran tentang perkawinan Tergugat dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi I Penggugat tidak mengetahuinya sedangkan keterangan saksi II Penggugat hanyalah keterangan yang bersifat Testimonium De Auditu karena mengetahui dari cerita Penggugat bukan pengetahuan dan penglihatan sendiri sehingga keterangan saksi II tersebut harus dikesampingkan, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan lagi alat bukti maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata “perempuan macam apa kau” dan Penggugat hanya menangis, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2005, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat marah-marah dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata *pemai, lubang cuki, kuda cuki,* babi (makian), saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah, saksi I Penggugat menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sampai sekarang dan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang memberikan nafkah kepada Penggugat atau berkirim nafkah, Penggugat sendirilah yang bekerja membiayai dirinya sendiri, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2006, Penggugat tinggal di perumahan lembeh permai dan Tergugat tinggal di Jawa, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya sebagai suami istri sejak tahun 2006, Penggugat tinggal di Wangurer sedangkan Tergugat tinggal di Jawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut sejak tahun 2005 ;
- Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya sebagai suami istri sejak tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut sejak tahun 2005 dimana Tergugat sering memaki Penggugat yang sebenarnya perkataan tersebut sangatlah tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Hal yang demikian bukanlah cerminan pemimpin dalam rumah tangga yang baik. Dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menghormati, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, tidak ada lagi kedamaian di dalamnya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri, dan bukanlah suatu sikap yang terpuji dari seorang suami yang menerlantarkan istri tanpa adanya nafkah dan hal tersebut adalah sebagai tanda Tergugat tidak punya kepedulian untuk memberikan kesejahteraan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi justru menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan indikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memiliki bahkan sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya Pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat tetap dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan akan tetapi tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhasil, hal ini berarti Penggugat tidak lagi senang kepada Tergugat sehingga Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 ;

ومن أيتـه أن خلـق لكم من أنـفسـكم أزواجـا لـتـسكنـوا إليـها وجـعل بـينـكم مـودة ورحـمـة إن فى ذلك لأيات لـقوم يـتـفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Pengadilan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk diteruskan maka tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درأ المفـاسـد مـقـدم عـلى جـلـب الـمـصـالـح

Artinya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (sebagaimana petitum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angka 2) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA Bitg tanggal 14 Juni 2012 Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dan membebankannya kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Haryono bin Sahari**) terhadap Penggugat (**Nur Paha binti Bosman Paha**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sakinah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis
Mirwan, S.HI	**Amirullah Arsyad, S.HI**
Hakim Anggota II,	Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muh. Syaifudin Amin, S.HI **Sakinah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
3. BiayaMeterai : Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 256.000,00** (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)